

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan usahanya yang berbasis fidusia, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta telah memenuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang fidusia. Salah satu produk yang ada di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta ialah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Kreasi dilakukan dengan berpatokan pada segala aturan yang berlaku, termasuk tentang kewajiban mendaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, pendaftaran barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui Kreasi adalah PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai kreditor atau pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi yang diwakili oleh Notaris yang telah bekerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta untuk

mencegah terjadinya cidera janji yang dilakukan nasabah adalah PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta selain melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia melalui Kreasi di Kantor Pendaftaran Fidusia juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hak PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi. Perlindungan hukum tersebut seperti mengklaim asuransi barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, melakukan eksekusi barang jaminan, dan memberikan denda serta sanksi pada nasabah yang terlambat membayar angsuran kredit. Sehingga walaupun PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta hanya memegang hak kepemilikan atau BPKB dari kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tidak akan mengalami kerugian akibat cidera janji yang dilakukan nasabah.

B. Saran

Menurut penulis, hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta adalah PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta harus lebih banyak melakukan sosialisasi tentang kredit dengan jaminan fidusia kepada masyarakat. Karena, selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang gadai BPKB kendaraan saja, padahal yang dimaksud bukanlah gadai melainkan kredit dengan sistem fidusia atau Kreasi. Walaupun PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta bernama “Pegadaian”, namun faktanya kredit dengan sistem fidusia lebih banyak dibandingkan dengan kredit dengan sistem gadai.

Namun di sisi lain, PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta juga memberikan kemudahan kepada masyarakat Yogyakarta untuk menggunakan lembaga jaminan secara mudah dan aman. Prosedur peminjaman dana pada PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tidak serumit prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta, maka semakin banyak layanan kredit yang ditawarkan pula kepada masyarakat. Terlebih lagi banyak lembaga jaminan di luar sana (lintah darat) yang mengambil keuntungan sangat banyak dari debitur. Kondisi nasabah yang terdesak ekonomi biasanya dijadikan kesempatan bagi lembaga jaminan “illegal” untuk menggerogoti harta benda milik nasabah karena mahalnya bunga atau sewa modal yang harus dibayar kepada kreditor. Oleh karena itu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta harus dapat mencegah hal-hal yang demikian.